



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANIA ALIAS WA UNA BINTI TARIDI;**
2. Tempat lahir : Topa;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/27 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Limbo Tonga, Desa Waha, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Sania Alias Wa Una Binti Taridi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 18 Juli 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh La Ode Ahmad Kidarsan, S.H. Advokat/ dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMU) Provinsi Sulawesi Tenggara, Cabang Kabupaten Wakatobi yang beralamat di Jalan Lebe Umara, Lrg. Kidarsan Lingkungan Topa II, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan Register Nomor 71/LEG/12/2022/PN Wgw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 2 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANIA Alias WA UNA Binti TARIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANIA Alias WA UNA Binti TARIDI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA SANIA ALIAS WA UNA Binti TARIDI pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, sekira pukul 03.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat bertempat di kos Terdakwa SANIA ALIAS WA UNA yang beralamatkan di Kel. Pongo, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja melakukan penganiayaan”, terhadap Saksi SUMARNI ALIAS RINA BINTI LA ODE MUHAMMAD, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal ketika Terdakwa SANIA ALIAS WA UNA Binti TARIDI bersama suami Terdakwa SANIA ALIAS WA UNA Binti TARIDI yang bernama Saudara RASID SULAIMAN beserta Saudara LA NAE, Saudara LA ANANG dan Saudara LUKI sedang meminum minuman beralkohol jenis arak, kemudian datang Saksi SUMARNI Alias RINA Binti LA ODE MUHAMMAD lalu Terdakwa SANIA ALIAS WA UNA Binti TARIDI menawarkan minuman beralkohol jenis arak tersebut kepada Saksi SUMARNI Alias RINA Binti LA ODE MUHAMMAD namun Saksi SUMARNI Alias RINA Binti LA ODE MUHAMMAD menolaknya, kemudian Terdakwa SANIA ALIAS WA UNA Binti TARIDI kembali menawarkan minuman beralkohol jenis arak tersebut kepada Saksi SUMARNI Alias RINA Binti LA ODE MUHAMMAD sehingga Saksi SUMARNI Alias RINA Binti LA ODE MUHAMMAD juga ikut meminum minuman beralkohol jenis arak tersebut, selanjutnya Saksi SUMARNI Alias RINA Binti LA ODE MUHAMMAD berkata kepada Terdakwa SANIA ALIAS WA UNA Binti TARIDI “kalau bisa to hargai suamimu, biar kamu tidak hargai kita ini hargai suamimu, dan saya bicara ini karena saya anggap kalian saudaraku, kalau bias to jangan mi lagi kamu posting foto mantan suamimu atau foto kalian berdua di Facebook”, lalu Terdakwa SANIA ALIAS WA UNA Binti TARIDI menjawab dan berkata “pulang kalian, mau kasi rusak hubunganku dengan LA RASI”. Kemudian Saksi SUMARNI ALIAS RINA BINTI LA ODE MUHAMMAD, Saksi LA ODE MUH. ADE RISWANTO Alias HARIS dan Saksi LA ODE ADI ARIANDI Alias ADIT keluar dari Kost Terdakwa SANIA ALIAS WA UNA Binti TARIDI, namun karena saat itu hujan deras sehingga Saksi SUMARNI ALIAS RINA BINTI LA ODE MUHAMMAD masih menunggu di depan kost (teras depan) Terdakwa SANIA ALIAS WA UNA Binti TARIDI. Kemudian Terdakwa SANIA ALIAS WA UNA Binti TARIDI keluar dari dalam kostnya dan langsung mencekik Saksi SUMARNI ALIAS RINA BINTI LA ODE MUHAMMAD menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa SANIA ALIAS WA UNA Binti TARIDI menikam atau mengarahkan pisau ke arah perut Saksi SUMARNI ALIAS RINA BINTI LA ODE MUHAMMAD sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya namun Saksi SUMARNI ALIAS RINA BINTI LA ODE MUHAMMAD menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga pisau tersebut mengenai tangan kiri Saksi SUMARNI ALIAS RINA BINTI LA ODE MUHAMMAD. Setelah itu Terdakwa SANIA ALIAS WA UNA Binti TARIDI menarik rambut Saksi SUMARNI ALIAS RINA BINTI LA ODE MUHAMMAD menggunakan tangan kiri dan mengarahkan pisau ke arah tubuh Saksi SUMARNI ALIAS RINA BINTI LA ODE MUHAMMAD namun Saksi SUMARNI ALIAS RINA BINTI LA ODE MUHAMMAD menangkisnya lagi dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kiri dan mengenai tangan kiri Saksi SUMARNI ALIAS RINA BINTI LA ODE MUHAMMAD. Kemudian Terdakwa SANIA ALIAS WA UNA Binti TARIDI langsung meninju rahang Saksi SUMARNI ALIAS RINA BINTI LA ODE MUHAMMAD menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (Tiga) kali lalu Terdakwa SANIA ALIAS WA UNA Binti TARIDI masuk ke dalam rumahnya sedangkan Saksi SUMARNI ALIAS RINA BINTI LA ODE MUHAMMAD langsung menuju ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SANIA ALIAS WA UNA Binti TARIDI, Saksi SUMARNI ALIAS RINA BINTI LA ODE MUHAMMAD mengalami sakit dan luka pada bagian dahi, leher, pipi sebelah kanan serta tangan kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 037/800 PM.IGD.3/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. KARTINI selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;

Perbuatan Terdakwa SANIA ALIAS WA UNA Binti TARIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sumarni Alias Rina Binti La Ode Muhammad** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah penikaman;
 - Bahwa yang melakukan penikaman adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang ditikam oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wita dini hari bertempat di kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke kosnya dan mengatakan penting, kemudian Saksi datang ke kos Terdakwa dan sesampainya di sana Saksi langsung masuk dan di sana banyak orang yang sementara sedang minum-minuman keras jenis arak kemudian Saksi mengatakan "padahal kalian minum" dan Terdakwa menjawab "iya, mari duduk" dan mengajak Saksi untuk minum akan tetapi Saksi menolaknya dengan mengatakan "minta maaf, saya tidak bisa minum kalau arak" dan kemudian Terdakwa menjawab "minum saja karena ini kebersamaan" dan kemudian Saksi ikut minum minuman keras tersebut dan setelah beberapa lama kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "sebelumnya saya minta maaf, ada yang saya



mau bicarakan dan saya bicarakan ini karena saya anggap kalian saudaraku” kemudian Terdakwa menjawab “bicara saja kalau ada yang mau dibicarakan” dan Saksi menjawab “kalau bisa kamu hargai suami mu, biar kamu tidak hargai kita ini hargai suamimu, dan saya bicara ini karena saya anggap kalian saudaraku, kalau bisa jangan lagi kamu posting mantan suamimu atau foto kalian berdua di facebook” dan kemudian langsung dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “pulang kalian, mau kasi rusak hubunganku dengan La Rasi” kemudian Saksi, Rani, Adit dan Haris keluar dari kos Terdakwa dan saat itu hujan deras sehingga kami berteduh diteras depan kos Terdakwa dan tidak beberapa lama pintu terbuka dan Terdakwa keluar dari kos nya namun saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa membawa badik namun Rani yang melihat kalau Terdakwa membawa badik sehingga Rani menahan Terdakwa dan sempat rebut saling adu mulut dengan Terdakwa karena menahan Terdakwa namun saat itu Saksi membelakangi mereka dan nanti setelah Rani berteriak dengan mengatakan “Rina” kemudian Saksi berbalik dan melihat Terdakwa dan langsung menikam Saksi akan tetapi saat itu Saksi tahan tangannya dan kemudian Terdakwa kembali menikam Saksi dan kemudian Saksi tahan akan tetapi badik tersebut mengenai jari tangan Saksi dan punggung tangan Saksi kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi dan memukul rahang Saksi, kemudian teman-teman Saksi memisahkan kami akan tetapi masih terus ingin memukul Saksi dan nanti setelah suami Terdakwa turun tangan memisahkan sehingga Terdakwa tidak lagi mengejar Saksi dan masuk ke dalam kamarnya dan kemudian Saksi dan teman-teman Saksi langsung datang ke Polres Wakatobi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa menikam Saksi dengan menggunakan sebilah badik bukan pisau;
- Bahwa Saksi datang ke kos Terdakwa sekitar pukul 12.00 Wita;
- Bahwa kami minum minuman keras di dalam kos Terdakwa sedangkan tempat kejadian penikaman tersebut di teras depan kamar kos Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selain menikam Saksi dan mengenai jari tangan dan punggung tangan kiri Saksi, Terdakwa juga menarik rambut, memukul pipi kiri, mencakar leher dan memukul dada Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasakan sakit di tangan kiri dan Saksi juga sempat tidak bisa menelan makanan karena sakit dibagian leher dan pipi;
- Bahwa Saksi mendapat 3 (tiga) jahitan di luka yang jari kelingking dan 4 (empat) jahitan di punggung tangan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi;
- Bahwa sekitar setelah 2 (dua) minggu kejadian keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan keluarga tidak menerima permintaan maaf dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat melihat dengan jelas pada saat itu bahwa yang digunakan Terdakwa menikam Saksi adalah sebuah badik dan bukan pisau dapur karena sebelum-sebelumnya Saksi pernah melihat badik tersebut di kos Terdakwa;
- Bahwa badik tersebut adalah milik suami Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi La Ode Muh. Ade Riswanto Alias Haris Bin La Ode Samsul** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah penikaman;
- Bahwa yang melakukan penikaman adalah Terdakwa;
- Bahwa yang ditikam oleh Terdakwa adalah Saksi Korban Rina;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wita dini hari bertempat di kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian saat Terdakwa menikam Saksi Rina;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi, Saksi Adi dan Saksi Rani dari Waha menuju Wanci dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi Rani bertemu dengan Saksi Korban Rina di bengkel yang berada di dekat Pasar Sentral kemudian Saksi Rani mengajak kami minum minuman keras kemudian kami pergi ke bundaran untuk membeli minuman keras akan tetapi pada saat itu minuman kosong kemudian Saksi Rani langsung mengajak kami pergi ke Kos Terdakwa dan sesampainya di kos Terdakwa Saksi Rina tidak mengikuti kami sehingga hanya kami bertiga, kemudian Saksi Rani langsung masuk ke dalam kos milik Terdakwa dan kemudian kami dipanggil masuk oleh Saksi Rani dan kemudian kami ikut masuk dan duduk di dalam dan di dalam ada Terdakwa bersama suaminya dan beberapa orang sedang minum minuman keras jenis arak kemudian Saksi dan Saksi Adi ikut minum dan tidak beberapa lama Saksi Korban Rina datang ke kos Terdakwa tersebut dan langsung masuk lalu ikut minum minuman keras, setelah beberapa lama kemudian Saksi membisik Saksi Rani untuk pulang karena Saksi sudah mengantuk lalu Saksi Rani mengatakan "tunggu dulu, sebentar lagi" dan tidak lama kemudian Terdakwa mengusir kami

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua dengan mengatakan “pulang kalian semua” sehingga kami keluar dari kos Terdakwa dan Terdakwa langsung menutup pintunya dan karena pada saat itu kondisinya lagi hujan deras sehingga kami berteduh di teras depan kamar kos Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu kamarnya dan keluar marah-marah sambil memegang sebilah badik dan hendak menyerang Saksi Korban Rina akan tetapi pada saat itu sempat ditahan oleh Saksi Rani namun Terdakwa terus memberontak dan mendekati Saksi Korban Rina dan kemudian mengayunkan badiknya kearah Saksi Korban Rina namun Saksi Korban Rina menahan tangan Terdakwa dengan tangan kirinya dan kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi Korban Rina dan kemudian Saksi melihat darah jatuh di lantai kemudian Saksi bersama dengan Saksi Adi dan Saksi Rani langsung meleraikan dengan menarik korban dan kemudian Terdakwa dipegang oleh suaminya dan dibawa masuk ke kamarnya dan kemudian Saksi melihat darah keluar dari punggung tangan kiri Saksi Korban Rina dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Adi dan Saksi Rani mengantar Saksi Korban Rina ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa mengayunkan badiknya kearah Saksi Korban Rina;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan badiknya kearah Saksi Korban Rina sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa saat Terdakwa mengayunkan badiknya kearah Saksi Korban Rina sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu remang-remang karena masih ada pencahayaan lampu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Terdakwa mengayunkan badiknya kearah Saksi Korban Rina;
- Bahwa Saat Saksi minum di dalam kamar kos Terdakwa, Saksi tidak melihat badik di dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan badik dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat luka Saksi Korban Rina akan tetapi Saksi hanya melihat darah keluar dari punggung tangan kirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara Saksi Korban Rina dengan Terdakwa setelah kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. **Saksi La Ode Adi Ariandi alias Adit bin Jumardin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah penikaman;
- Bahwa yang melakukan penikaman adalah Terdakwa;
- Bahwa yang ditikam oleh Terdakwa adalah Saksi Korban Rina;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wita dini hari bertempat di kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian saat Terdakwa menikam Saksi Rina;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi, Saksi Ade Riswanto dan Saksi Rani dari Waha menuju Wanci dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi Rani bertemu dengan Saksi Korban Rina di bengkel yang berada di dekat Pasar Sentral kemudian Saksi Rani mengajak kami minum minuman keras kemudian kami pergi ke bundaran untuk membeli minuman keras akan tetapi pada saat itu minuman kosong kemudian Saksi Rani langsung mengajak kami pergi ke Kos Terdakwa dan sesampainya di kos Terdakwa Saksi Rina tidak mengikuti kami sehingga hanya kami bertiga, kemudian Saksi Rani langsung masuk ke dalam kos milik Terdakwa dan kemudian kami dipanggil masuk oleh Saksi Rani dan kemudian kami ikut masuk dan duduk di dalam dan di dalam ada Terdakwa bersama suaminya dan beberapa orang sedang minum minuman keras jenis arak kemudian Saksi dan Saksi Ade Riswanto ikut minum dan tidak beberapa lama Saksi Korban Rina datang ke kos Terdakwa tersebut dan langsung masuk lalu ikut minum minuman keras dan tidak lama kemudian Terdakwa mengusir kami semua dengan mengatakan "pulang kalian semua" sehingga kami keluar dari kos Terdakwa dan Terdakwa langsung menutup pintunya dan karena pada saat itu kondisinya lagi hujan deras sehingga kami berteduh di teras depan kamar kos Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu kamarnya dan keluar marah-marah sambil memegang sebilah badik dan hendak menyerang Saksi Korban Rina akan tetapi pada saat itu sempat ditahan oleh Saksi Rani namun Terdakwa terus memberontak dan mendekati Saksi Korban Rina dan kemudian mengayunkan badiknya kearah Saksi Korban Rina namun Saksi Korban Rina menahan tangan Terdakwa dengan tangan kirinya dan kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi Korban Rina dan kemudian Saksi Korban Rina juga menarik rambut Terdakwa dan kemudian Saksi bersama Saksi Ade Riswanto dan Saksi Rani langsung meleraikan dengan menarik korban dan kemudian Terdakwa dipegang oleh suaminya dan dibawa masuk ke kamarnya dan kemudian Saksi melihat darah keluar dari punggung tangan kiri Saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wgw



Korban Rina dan kemudian Saksi bersama Saksi Ade Riswanto dan Saksi Rani mengantar Saksi Korban Rina ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa mengayunkan badiknya kearah Saksi Korban Rina;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan badiknya kearah Saksi Korban Rina sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa saat Terdakwa mengayunkan badiknya kearah Saksi Korban Rina sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Terdakwa mengayunkan badiknya kearah Saksi Korban Rina;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan badik dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa pada saat itu saya tidak melihat luka Saksi Korban Rina akan tetapi Saksi hanya melihat darah keluar dari punggung tangan kirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara Saksi Korban Rina dengan Terdakwa setelah kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. **Saksi Intan Maharani** keterangan Saksi dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan Penganiayaan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penikaman tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juni sekitar pukul 03.30 Wita dini hari bertempat di kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya pada saat itu Saksi pergi di rumah kos Terdakwa dengan maksud untuk mencari Saksi Korban Rina dan setelah tiba di sana Saksi melihat Terdakwa sedang minum minuman keras jenis arak, kemudian Saksi masuk kedalam dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "ada kaka Rina di sini" dan Terdakwa menjawab "Tidak Ada" kemudian setelah itu saya meminta ijin untuk pamit pulang dan Terdakwa menyampaikan kepada saya bahwa "tidak-tidak kamu duduk tidak ada yang pulang" dan Saksipun langsung duduk tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi Korban Rina dengan menggunakan hpnya setelah menelpon beberapa menit kemudian Saksi Korban Rina datang dan langsung berkata kepada kami bahwa "kalian lagi minum" kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban Rina untuk minum dengan mengatakan bahwa "marimi kita minum" namun korban pada saat itu sempat menolak dengan mengatakan bahwa "saya minta maaf saya tidak minum kalau arak" namun Terdakwa terus memaksa sehingga Saksi Korban Rina pun

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ikut duduk minum, beberapa saat kemudian Saksi Korban Rina menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "kalau bisa kamu hargai suamimu jangan kamu posting fotonya mantan suamimu di facebook" dan Terdakwa menjawab "kenapa kamu smpe bahas itu" dan Saksi Korban Rina menjawab bahwa "saya bicara begini karena saya anggap kalian berdua ini seperti saudara" kemudian Terdakwa dan suaminya menjawab "kenapa kamu bahas itu sambil menyuruh Saksi Korban Rina untuk pulang" setelah itu Saksi pun dengan Saksi Korban Rina, Saksi Ade Riswanti dan Saksi Adi langsung berdiri dan pamit untuk pulang, kemudian kamipun keluar ke luar rumah dan mereka pun langsung menutup pintu rumah. Dan pada saat itu kami masih berdiri di luar rumah kos karena pada saat itu sedang hujan. Tidak lama kemudian Terdakwa dan suaminya membuka pintu dan keduanya berdiri di depan pintu rumah kosnya dan Saksi langsung kaget dan balik ke arah belakang dan melihat Terdakwa sudah memegang badik, Saksi pun langsung pergi menghampiri Terdakwa dengan memegang bahunya dengan posisi Saksi pada saat itu berhadapan dengan Terdakwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "Kaka Una saya ini" dan Terdakwa menjawab "kamu kenapa sambil memegang leher saya" Saksi pun terus menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "saya ini Rani, Kaka Una" kemudian Terdakwa berusaha melepaskan pegangan saya setelah terlepas Terdakwa langsung mengarah ke Saksi Korban Rina dan pada saat itu saya juga sambil menahan Terdakwa namun Terdakwa terus berusaha untuk pergi ke arah Saksi Korban Rina sambil mengarahkan sebilah badik ke arah perut namun pada saat itu Saksi Korban Rina langsung menahan badik tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan pada saat itu Saksi Korban Rina sedang ditahan oleh Saksi Ade Riswanto dengan maksud untuk meleraikan mereka berdua namun Terdakwa masih berusaha terus untuk menyerang Saksi Korban Rina dan pada saat Terdakwa sempat mengayunkan sebilah badik lagi ke arah Saksi Korban Rina namun Saksi Korban Rina dapat menahan badik tersebut dengan menggunakan tangan kirinya setelah itu Terdakwa menarik rambut Saksi Korban Rina sambil mengayunkan badiknya dan Saksi Korban Rina berusaha melepas tangan Terdakwa yang pada saat itu sedang menarik rambutnya dan mereka pada saat itu sambil dorong-dorongan, dan kemudian saya melihat tangan kiri Saksi Korban Rina sempat terkena pisau yang diayunkan oleh Terdakwa kemudian saya dan teman-teman saya terus berusaha memisahkan mereka setelah terpisah pada saat itu Terdakwa masih terus berusaha memukul Saksi Korban Rina dan mengenai pipi kanan dan pipi sebelah kiri dan kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamarnya oleh suami Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Rina sempat melakukan perlawanan dengan menarik rambut Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa saat melakukan penikaman kurang lebih sekitar satu meter;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rina;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu terdapat penerangan dari lampu teras dan kondisi lingkungan saat itu sepi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut: Visum Et Repertum atas nama SUMARNI Alias RINA Binti LA ODE MUHAMMAD Nomor 037/800/PM.IGD.3/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dari RSUD Kab Wakatobi, yang ditanda tangani oleh dr. KARTINI, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet, luka memar pada tubuh korban dan luka robek pada punggung tangan sebelah kiri akibat benda tumpul, sedangkan luka robek pada ujung jari manis tangan sebelah kiri akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena Terdakwa melukai tangan Saksi Korban Rina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 Wita suami Terdakwa yaitu Saksi Rasyid sedang minum minuman keras bersama dengan Saksi La Ode Ane, Luki, Novi dan Ana kemudian sekitar pukul 24.00 Wita Saksi Rani datang dan langsung masuk ke dalam kos Terdakwa dan kemudian bertanya kepada suami Terdakwa "bisa gabung" lalu suami Terdakwa menjawab "tanya kakak Sania" lalu Saksi Rani mengatakan kepada Terdakwa "boleh gabung" dan Terdakwa jawab "iya, ayo duduk" namun ternyata ada 2 (dua) orang laki-laki temannya Saksi Rani di luar yaitu Saksi Ade Riswanto dan Saksi Adi Ariandi dan kemudian Saksi Rani memanggil kedua temannya tersebut dan langsung gabung minum minuman keras dan tidak lama berselang Saksi La Ode Ane, Luki, Novi dan Ana pamit pulang dan setelah mereka pulang Saksi Rani mengatakan kepada Terdakwa kalau mereka meninggalkan Saksi Korban Rina di Waha karena lagi mabuk, dia habis bertengkar dengan suaminya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Rani untuk menelfon Saksi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wgw



- Korban Rina akan tetapi Saksi Rani mengatakan kalau dia tidak memiliki pulsa sehingga Terdakwa memberikan handphone Terdakwa untuk menelfon Saksi Korban Rina dan sekitar 3 (tiga) menit Saksi Korban Rina datang ke kos Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kos Terdakwa lalu Saksi Korban Rina mengeluarkan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan dibelikan 2 (dua) botol minuman tradisional jenis arak dan 2 (dua) botol M150, dan tidak lama berselang Saksi Korban Rina mengatakan “setelah minum di sini, kita minum lagi di café” akan tetapi Terdakwa dan suami Terdakwa tidak mau karena kami mau beristirahat, kemudian Saksi Korban Rina mengatakan kepada Terdakwa “jangan kamu upload foto mantan suami mu di aplikasi Facebook” kemudian Terdakwa mengatakan “jangan bahas masalah itu karena saya sudah mau melupakan karena sekarang saya sudah menikah dan memiliki suami” sambil sujud bermohon dihadapan Saksi Korban Rina namun Saksi Korban Rina malah menarik rambut Terdakwa dan mengatakan “saya tidak takut kalian” kemudian suami Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Rina “kenapa kamu bahas yang itu, saya saja suaminya tidak memperlakukan hal tersebut” lalu suami Terdakwa membawa Terdakwa masuk ke dalam kamar dan suami Terdakwa menyuruh Saksi Korban Rina, Saksi Rani, Saksi Ade Riswanto dan Saksi Adi Ariandi untuk keluar dan kemudian suami Terdakwa menutup pintu kos dan masuk ke kamar mandi, dan saat Terdakwa di dalam kamar Terdakwa mendengar Saksi Korban Rina mendobrak pintu kos Terdakwa dan berteriak “saya tidak takut kalian, saya akan bunuh kalian” kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan melihat kalau pintu depan sudah terbuka lalu Saksi Korban Rina dan Saksi Rani langsung mendekat ke arah Terdakwa lalu menarik rambut Terdakwa dan membawa Terdakwa sampai ke teras dengan masih menarik rambut Terdakwa kemudian Terdakwa melihat ada pisau dibelakang pintu dan kemudian Terdakwa mengambilnya, Terdakwa berusaha untuk melepas tangan Saksi Korban Rina dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa akan tetapi tidak bisa sehingga Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk melepas tangan Saksi Korban Rina dari rambut Terdakwa dan kemudian pisau yang Terdakwa pegang tersebut mengenai tangan Saksi Korban Rina dan kemudian Saksi Ade Riswanto dan Saksi Adi Ariandi hendak mendekati Terdakwa, suami Terdakwa langsung keluar dan mengatakan “jangan sentuh isteri ku” sehingga mereka mundur dan kemudian suami Terdakwa melepaskan tangan Saksi Korban Rina dan tangan Saksi Rani dari rambut Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk ke dalam kos;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pisau tersebut yaitu untuk melepaskan tangan Saksi Korban Rina dari rambut Terdakwa karena saat itu Terdakwa merasakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit sekali dan Terdakwa mencoba melepaskan tangan Saksi Korban Rina dengan tangan kiri akan tetapi tidak berhasil sehingga Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa yang saat itu sambil memegang pisau tersebut;

- Bahwa Sebelumnya saya tidak pernah memiliki masalah dengan Saksi Korban Rina;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* **La Ode Ane Harianto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi minum minuman keras di kos Terdakwa;
- Bahwa Saksi minum minuman keras pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saat itu Saksi minum minuman keras tradisional jenis arak;
- Bahwa yang minum minuman keras pada saat itu adalah Saksi, Luki, Wa Novi, Wa Ana, Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Rasyid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian antara Saksi Korban Rina dengan Terdakwa karena Saksi sudah pulang dari kos Terdakwa;
- Bahwa Saksi pulang dari kos Terdakwa sekitar pukul 24.00 Wita lebih;
- Bahwa Saksi tidak melihat badik di kos Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi *a de charge* **Rasyid** tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah Saksi Rani datang ke kos Saksi bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi Rani datang pada hari Selasa tanggal 28 Juni sekitar pukul 24.00 Wita di kos Saksi yang beralamat di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi Rani meminta izin untuk bergabung minum minuman keras dan Saksi bilang agar meminta izin kepada isteri Saksi yaitu Terdakwa namun kalau minum di sini jangan resek, kemudian Saksi Rani dan kedua temannya ikut bergabung minum minuman keras dan kemudian Saksi Rani bercerita kalau mereka meninggalkan Saksi Korban Rina di Waha dalam keadaan mabuk habis bertengkar dengan suaminya, dan kemudian Saksi Rani meminjam handphone Terdakwa untuk menelfon Saksi Korban Rina dan kemudian Saksi Rani

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelfon Saksi Korban Rina dengan mengatakan “datang ke kos Sania, kita disini” dan tidak lama berselang Saksi Korban Rina datang dan langsung masuk ke dalam kos Saksi lalu Saksi Korban Rina mengeluarkan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman dan kemudian Saksi Korban Rina mengatakan “setelah minum disini kita keluar di cafenya La Doni” namun Saksi mengatakan kalau Saksi dan Terdakwa tidak bisa ikut karena kita mau istirahat lalu Saksi Korban Rina mengatakan “pokoknya ini malam saya mau keluar minum karena saya lagi bertengkar dengan suami saya” dan kemudian Saksi Korban Rina mengatakan kepada Terdakwa “kenapa kamu unggah foto mantan suami kamu di aplikasi Facebook, saya kasihan sama Abang” lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Korban Rina “kenapa kamu ungkit masalah itu karena saya saja yang suaminya tidak ungkit masalah itu, jangan bikin kacau di sini” lalu Terdakwa sujud dihadapan Saksi Korban Rina sambil mengatakan “jangan ungkit masalah itu nanti saya bertengkar dengan suami saya” lalu Saksi Korban Rina mengatakan “saya tidak takut” dan menarik rambut Terdakwa kemudian Saksi menarik tangan Saksi Korban Rina dan Saksi teriak menyuruh mereka keluar dan kemudian Saksi Korban Rina bersama dengan Saksi Rani dan 2 (dua) orang laki-laki temannya langsung keluar dan Saksi menutup pintu akan tetapi Saksi Korban Rina berteriak dari luar dengan mengatakan “saya tidak takut kalian, saya akan bunuh kalian”, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar mandi dan saat di dalam kamar mandi Saksi mendengar suara pintu di dobrak dan saat Saksi keluar dari kamar mandi dan menuju teras dan melihat kalau isteri Saksi (Terdakwa) sedang dikeroyok oleh Saksi Korban Rina, Saksi Rani dan dua orang laki-laki kemudian Saksi berteriak dengan mengatakan “jangan sentuh isteri ku” lalu Saksi membuka tangan Saksi Korban Rina dan Saksi Rani dari rambut isteri Saksi kemudian Saksi melihat tangan Saksi Korban Rina mengeluarkan darah kemudian Saksi membawa Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa pisau pada saat itu dan nanti setelah Saksi melihat tangan Saksi Korban Rina mengeluarkan darah saat Saksi melepas tangannya dari rambut Terdakwa kemudian Saksi melihat kalau Terdakwa memegang pisau;
- Bahwa yang dipegang oleh Terdakwa pada saat itu adalah pisau dapur;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang pisau dengan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat pisau tersebut mengenai tangan Saksi Korban Rina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menyimpan badik di kos Saksi karena Saksi tidak memiliki badik
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rina;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengayunkan badik atau pisau ke arah Saksi SUMARNI Alias RINA Binti LA ODE MUHAMMAD dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi SUMARNI Alias RINA Binti LA ODE MUHAMMAD dan Terdakwa juga memukul kedua rahang Saksi SUMARNI Alias RINA Binti LA ODE MUHAMMAD dengan menggunakan tangan serta Terdakwa juga mencakar bagian leher Saksi SUMARNI Alias RINA Binti LA ODE MUHAMMAD;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wita dini hari bertempat di kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUMARNI Alias RINA Binti LA ODE MUHAMMAD mengalami rasa sakit sebagaimana Visum Et Repertum atas nama SUMARNI Alias RINA Binti LA ODE MUHAMMAD Nomor 037/800/PM.IGD.3/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dari RSUD Kab Wakatobi, yang ditanda tangani oleh dr. KARTINI, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet, luka memar pada tubuh korban dan luka robek pada punggung tangan sebelah kiri akibat benda tumpul, sedangkan luka robek pada ujung jari manis tangan sebelah kiri akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wgw



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa **SANIA ALIAS WA UNA BINTI TARIDI** yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka juga merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah mengayunkan badik atau pisau ke arah Saksi SUMARNI Alias RINA Binti LA ODE MUHAMMAD dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi SUMARNI Alias RINA Binti LA ODE MUHAMMAD dan Terdakwa juga memukul kedua rahang Saksi SUMARNI Alias RINA Binti LA ODE MUHAMMAD dengan menggunakan tangan serta Terdakwa juga mencakar bagian leher Saksi SUMARNI Alias RINA Binti LA ODE MUHAMMAD pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wita dini hari bertempat di kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUMARNI Alias RINA Binti LA ODE MUHAMMAD mengalami rasa sakit sebagaimana Visum Et Repertum atas nama SUMARNI Alias RINA Binti LA ODE MUHAMMAD Nomor 037/800/PM.IGD.3/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dari RSUD Kab Wakatobi, yang ditanda tangani oleh dr. KARTINI, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet, luka memar pada tubuh korban dan luka robek pada punggung tangan sebelah kiri akibat benda tumpul, sedangkan luka robek pada ujung jari manis tangan sebelah kiri akibat benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merersahkan masyarakat karena dalam bertindak menggunakan kekerasan;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasakan sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANIA ALIAS WA UNA BINTI TARIDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2023, oleh kami, Rakhmat Al Amin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Syahranto Subuki, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

ttd.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Rakhmat Al Amin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wahyu Prawira, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wgw